



**P E N E T A P A N**

**Nomor 250/Pdt.G/2022/PA Sww**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

—, NIK: 7571054504710003 umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Moopiya, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, No. Telepon dan Domisili elektronik : [faridalalantu@gmail.com/085240959210](mailto:faridalalantu@gmail.com), selanjutnya disebut **sebagai Penggugat**;

M e l a w a n

—, NIK: 7503084708920001 umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pengemudi Bendor, bertempat tinggal di Kompleks Masjid As-Salam, Kel. Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juni 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 250/Pdt.G/2022/PA Sww, tanggal 05 Juli 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 1991, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 429 /PW.01/III/I/1991, tertanggal 04 Maret 1991;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No 250/Pdt.G/2022/PA Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, Provinsi Gorontalo selama 10 tahun. Kemudian pindah ke rumah yang dibangun bersama di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :

- \_ usia 29 tahun;
- \_ usia 27 tahun;
- \_ usia 19 tahun;

Anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat saat ini telah menikah, sedangkan anak ketiga Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat

3. Bahwa satu tahun setelah menikah yakni pada tahun 1992 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Tergugat sering kali diketahui telah berselingkuh dengan perempuan lain, dimana hal tersebut diakui oleh Tergugat akan tetapi dalam pengakuan tersebut Tergugat marah-marah hingga mencaci maki Penggugat;
  - Tergugat memberikan nafkah secara tidak layak kepada Penggugat semenjak Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku buruk Tergugat yang tetap saja tidak berubah puncak hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2014, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya, serta selama itu juga Tergugat diketahui telah menikah sebanyak 4 kali;
6. Bahwa dengan alasan-alasan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat sangat yakin perceraian adalah jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No 250/Pdt.G/2022/PA Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 019/DM/BR-BB/135/VI/2022;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( );
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Suwawa tahun 2022;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan **Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Sww** tanggal **15 Juli 2022** yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata, ketidakhadiran Penggugat tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah.

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap, dan ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Penggugat dinilai tidak bersungguh-sungguh berperkara di Pengadilan Agama Suwawa;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No 250/Pdt.G/2022/PA Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini, maka sikap Penggugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah maka Penggugat dinilai tidak bersungguh-sungguh berperkara di Pengadilan Agama Suwawa, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus digugurkan, hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Suwawa Nomor : W26-A5/114/KPA/SK/V/2022 tentang Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo), maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Negara melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama Suwawa TA. 2022;

Memperhatikan segala peraturan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugur perkara nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Sww;
2. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Suwawa tahun 2022;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh kami **Arini Indika Arifin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Rezza Haryo Nugroho, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Tamrin Yunus, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No 250/Pdt.G/2022/PA Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.**

**Arini Indika Arifin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Rezza Haryo Nugroho, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Tamrin Yunus, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Pgl.	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No 250/Pdt.G/2022/PA Sww